

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan atas penerbitan covernote, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

4.1.1. Ratio Decidendi Putusan Pengadilan Terkait Notaris Dalam Menerbitkan Covernote ialah:

Covernote diartikan hanya sebagai surat keterangan atau sebagai catatan penutup oleh Notaris yang belum tuntas pekerjaan dalam kaitan tugas dan kewenangannya, sehingga covernote bukan sebagai akta autentik. Notaris dalam membuat suatu akta ataupun surat lainnya harus teliti, jujur, cermat dan saksama. Karena bisa saja ada tugas-tugas yang tidak dapat dilaksanakan karena persoalan di pihak Notaris sendiri atau dipihak Pemohon bantuan/pemberi tugas dan bahwa dalam Undang-Undang tidak melarang untuk membuat surat keterangan yang disebut covernote.

4.1.2. Ketentuan Yang Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Menerbitkan Covernote ialah :

- 1) Keterangan yang ada di dalam covernote tersebut, Notaris sedapat mungkin dapat menyelesaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan;
- 2) Pembuatan covernote harus berdasarkan data atau dokumen yang bersifat valid serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;

- 3) Isi daripada covernote harus dinyatakan oleh Notaris bahwa peruntukan covernote kepada para pihak tidak untuk menimbulkan hak dan kewajiban tertentu;
- 4) Covernote yang dibuat bukan merupakan kesimpulan dari Notaris;
- 5) Covernote bukan merupakan analisis dari perbuatan/tindakan hukum para penghadap yang dilakukan di hadapan Notaris;
- 6) Dalam membuat covernote tidak boleh berisi harapan/keinginan para penghadap;
- 7) Notaris dapat memberikan klausula baku/klausula eksonerasi sehubungan dengan permintaan para pihak untuk dibuatkan covernote agar Notaris dibebaskan dari segala tanggung jawab hukum dalam penerbitan covernote.

4.2 Saran

Saran yang dapat diberikan penulis terhadap penelitian ini sebagai berikut:

1. Seharusnya pihak perbankan juga memahami mengenai substansi peraturan perundang-undangan tentang Jabatan Notaris khususnya mengenai mana jenis akta autentik dan mana yang bukan sehingga dalam memutuskan pencairan kredit selalu memenuhi kriteria 5C dalam Undang-Undang Perbankan yang disertai pula analisis yang mendalam secara internal.
2. Seharusnya organisasi Notaris dapat memberikan peraturan khusus mengenai praktik penerbitan covernote agar sedapat mungkin berhati-hati

karena dikhawatirkan dengan ketidaktahuan para pihak sehingga mempergunakan covernote tersebut sebagai landasan perbuatan hukum tertentu khususnya pencairan kredit.

